



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 611 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA  
JAYA ATAS PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS HOTEL BATAVIA HARMONY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah mengajukan permohonan persetujuan Gubernur atas pembentukan anak perusahaan dan pembelian aset berupa tanah dan bangunan hotel melalui akuisisi saham Perseroan Terbatas Hotel Batavia Harmony, berdasarkan surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 26 Desember 2019 Nomor 1213/-72.26;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan anak perusahaan Perusahaan Umum Daerah perlu memperoleh persetujuan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut KPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya atas Pembentukan Anak Perusahaan Melalui Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Hotel Batavia Harmony;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA ATAS PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN MELALUI AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS HOTEL BATAVIA HARMONY.

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya atas pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi saham Perseroan Terbatas Hotel Batavia Harmony.

KEDUA : Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya harus melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. menyiapkan kajian pembentukan anak perusahaan yang meliputi kajian keuangan, kajian bisnis, dan kajian hukum;
- b. memastikan Perusahaan Umum Pembangunan Sarana Jaya tidak menanggung kewajiban Perseroan Terbatas Hotel Batavia Harmony yang terjadi sebelum tanggal transaksi pembelian aset melalui akuisisi saham;
- c. memastikan tanah dan bangunan hotel di Jalan Cikini Raya Nomor 107-109 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat milik Perseroan Terbatas Hotel Batavia Harmony;
- d. melaksanakan proses pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan
- e. bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi saham.

- KETIGA : Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan anak perusahaan melalui akuisisi saham sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya